

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
CAMILAN KILOAN TANPA LABEL HALAL DAN KADALUWARSA
DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WINDY HAFIZHAH SUSILOWATI

21103080050

PEMBIMBING :

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Perkembangan industri makanan ringan saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk dalam bentuk penjualan camilan kiloan yang banyak dijumpai di Kota Yogyakarta. Namun, masih banyak produk camilan yang dijual tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa, yang berpotensi merugikan konsumen. Pencantuman label pada produk makanan sangat penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi bagi konsumen, terutama dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditegakkan dalam praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan penjual dan konsumen camilan kiloan, serta lembaga terkait yakni BBPOM dan LPPOM MUI. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori perjanjian untuk menganalisis keabsahan praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa, teori *maṣlaḥah mursalah* untuk meninjau urgensi perlindungan konsumen dalam konteks hukum Islam, serta teori perlindungan konsumen dalam hukum positif sebagai dasar legal formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, sebagian besar pelaku usaha tidak memahami pentingnya pencantuman label halal dan kadaluwarsa. Konsumen cenderung tidak kritis terhadap ketiadaan informasi tersebut. *Kedua*, dari sisi hukum positif, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* dilarang atau tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada 3 sebab: *pertama*, praktiknya melanggar peraturan yang berlaku sehingga peredarannya tidak sesuai dengan standarisasi produk pangan di Indonesia; *kedua*, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa; *ketiga*, bertentangan dengan kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yakni QS. Al-Maidah : 88, QS. Al-Baqarah: 168, dan hadis Nabi saw tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Camilan Kiloan, Hukum Positif, Hukum Islam*

ABSTRACT

The development of the snack food industry is currently showing a significant increase, including the widespread sale of bulk snacks (camilan kiloan) in Yogyakarta City. However, many of these products are still being sold without halal labels and expiration dates, which has the potential to harm consumers. Labeling on food products is crucial to ensure safety, comfort, and clarity of information for consumers, particularly in the context of both positive law and Islamic law. This raises the issue of how far consumer protection can be enforced in the practice of selling bulk snacks without halal and expiration labels in Yogyakarta.

*This research is a field study with a juridical-empirical approach using qualitative methods. Data were collected through direct observation, interviews with sellers and consumers of bulk snacks, as well as relevant institutions such as the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) and the Indonesian Ulema Council's Food, Drug, and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM MUI). This study uses the theory of contract to analyze the validity of the sale of unlabelled bulk snacks, the theory of *maṣlaḥah mursalah* to assess the urgency of consumer protection from an Islamic law perspective, and the theory of consumer protection in positive law as a formal legal basis.*

*The results of the study indicate that: first, most business actors do not understand the importance of including halal and expiry labels. Consumers tend not to be critical of the absence of such information. Second, from a positive legal perspective, this practice is contrary to Law No. 18 of 2012 concerning Food and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, the practice of selling kiloan snacks without halal and expiry labels in Yogyakarta City based on the *mursalah* matter is prohibited or not allowed, this is based on 3 reasons: first, the practice violates applicable regulations so that its distribution does not comply with food product standards in Indonesia; second, it is contrary to the principle of protection of life; third, it is contrary to the rules contained in the Qur'an and hadith, namely QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Baqarah: 168, and the hadith of the Prophet SAW regarding the prohibition of endangering oneself and others..*

Keywords: *Consumer Protection, Bulk Snacks, Positive Law, Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Windy Hafizhah Susilowati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Windy Hafizhah Susilowati
NIM : 21103080050
Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penjualan Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa (Studi Kasus Pada Penjual Camilan Kiloan di Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2025 M
6 Muharam 1447 H

Pembimbing,

Annisa Dian Arini, M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windy Hafizhah Susilowati
NIM : 21103080050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penjualan Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa (Studi Kasus Penjual Camilan Kiloan di Kota Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Juli 2025

Yang menyatakan,



Windy Hafizhah Susilowati

NIM. 21103080050

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-789/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CAMILAN
KILOAN TANPA LABEL HALAL DAN KADALUWARSA DI KOTA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDY HAFIZHAH SUSILOWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080050
Telah diujikan pada : Senin, 07 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 687a043bb65f



Penguji I
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68786c189d9c8



Penguji II
Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 687871616d3eb



Yogyakarta, 07 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687d9520b3c34

MOTTO

"Jujur adalah kunci keberkahan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga.'"
(*HR. Bukhari dan Muslim*)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membimbing saya
hingga saat ini

Adik kembar saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi saya setiap
waktu

Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya dalam segala
hal

Kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani selama berproses di
perkuliahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran Islam kepada kita semua.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran dalam proses pengajuan judul penelitian.
5. Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Joko Susilo dan Ibu Eny Susilowati. Terima kasih atas doa, dukungan, kerja keras, nasihat, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis.
8. Adik kembar penyusun Winda Ivana Lusti Susilowati. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, arahan dan juga saran sehingga penyusun dapat bertahan menyelesaikan skripsi ini.
9. Nenek, terimakasih telah menyertai penyusun dengan do'a meskipun sedang terpaut jarak yang sangat jauh.
10. Keluarga besar penyusun yang selalu mendukung dan mengingatkan dalam segala hal, terutama untuk tidak pernah menyerah dan terus maju ke depan..
11. Fadhlan Ilham, terima kasih sudah membersamai dan memberikan semangat dalam berbagai keadaan.
12. Indri Nurlatifah, Nadia Badiatul L.M, Renata Annida R. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama berproses selama perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seangkatan HES 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih sudah menemani selama berproses di perkuliahan.

14. Teman-teman KKN angkatan 114 kelompok 292 Santi, Amel, Tasya. Terima kasih telah kebersamai dan memberikan semangat hingga saat ini.

15. Kepada narasumber, terima kasih telah bersedia berbagi informasi dalam penelitian ini.

16. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki berbagai kekurangan di waktu mendatang.

Yogyakarta, 02 Juli 2025



Windy Hafizhah Susilowati

NIM. 21103080050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN, PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN KADALUWARSA..30	
A. Perlindungan Konsumen	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
2. Prinsip Perlindungan Konsumen	31
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	33
4. Hal-hal yang dilarang pelaku usaha	36
5. Hak dan kewajiban kosumen.....	37
B. Perjanjian	39
1. Pengertian Perjanjian.....	39

2. Asas-Asas Perjanjian	41
3. Jenis-Jenis Perjanjian	43
4. Unsur Perjanjian	45
5. Syarat sah perjanjian	46
C. Pencantuman Label Halal dan Kadaluwarsa.....	49
1. Label Halal	49
2. Label Kadaluwarsa	56
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI CAMILAN KILOAN DI KOTA YOGYAKARTA	61
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	61
1. Kondisi geografis.....	61
2. Demografi.....	61
B. Profil Penjual Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta	65
C. Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CAMILAN KILOAN TANPA LABEL HALAL DAN KADALUWARSA DI KOTA YOGYAKARTA	77
A. Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta	77
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta.....	85
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	A
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

كتب	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Kataba
قوي	Kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	Qawi
يكرم	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yukramu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
fathah + ya’mati	Ditulis	A
قوى	Ditulis	Qawa
kasrah+ ya’mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
dammah + wawu mati	Ditulis	u

فروع	Ditulis	furu'
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'an syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القمر	Ditulis	al-Qomar
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

الشمس	Ditulis	asy-Syams
السماء	Ditulis	as-Sama'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السيد سابق	Ditulis	as-Syayyid Sabiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : قل هو الله احد Qul Huwallahu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk.....	62
Tabel 2 Data Pendidikan Masyarakat Kota Yogyakarta	63
Tabel 3 Data Mata Pencarian Penduduk Kota Yogyakarta.....	63
Tabel 4 Daftar Penduduk Berdasarkan Agama.....	64
Tabel 5 Daftar Penjual Camilan Kiloan.....	66
Tabel 6 Daftar Penjual Camilan Kiloan Berdasarkan Informasi Terkait Regulasi Halal dan Label Kadaluwarsa.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara	III
Lampiran 3: Bukti Wawancara	VII
Lampiran 4: <i>Curriculum Vitae</i>	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan merupakan keinginan atas barang atau jasa yang apabila tidak terpenuhi maka akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan manusia.¹ Menurut kegunaannya kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.² Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap dari kebutuhan primer, pemenuhannya akan terpenuhi ketika kebutuhan primer terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang biasanya terkait pemenuhan barang berharga atau barang mewah.

Sebagai kebutuhan primer, makanan menjadi salah satu produk industri yang terus berkembang mengikuti keinginan dan perkembangan zaman.³ Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perkembangan teknologi. Salah satu dampak yang ditimbulkan yakni muncul produk makanan masa kini yang banyak beredar di masyarakat yakni camilan. Camilan adalah makanan ringan yang

¹ Rahmat Gunawijaya, “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 1 (2017), hlm. 132-133.

² Indah Imansari, “Praktikum Mengenai Kebutuhan atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol.5 No.2 (2020), hlm. 89-90.

³ *Ibid.*

dikonsumsi diluar waktu makan utama⁴ Adanya tren *ngemil* di kalangan masyarakat membuat banyak pelaku usaha saling bersaing untuk menciptakan camilan dengan berbagai macam rasa dan bentuk.⁵ Pelaku usaha dalam menjajakan produknya mulai berinovasi menjual berbagai camilan dalam bentuk kiloan, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan camilan kiloan.

Camilan kiloan merupakan camilan yang dijual berdasarkan berat dengan menggunakan pengukuran kilogram. Biasanya camilan kiloan dijual dalam partai besar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan makanan ringan yang dikemas dalam ukuran kecil. Karena dinilai lebih menguntungkan, banyak konsumen yang tergiur membeli makanan kiloan untuk jamuan di acara besar seperti arisan, pesta, ataupun untuk persediaan di rumah. Camilan menjadi salah satu makanan yang diminati masyarakat, sehingga praktik penjualan camilan kiloan semakin banyak ditemukan di toko grosir, pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

Peredaran camilan kiloan yang biasanya tidak mencantumkan label makanan, menjadikan camilan kiloan sebagai produk yang pantas dipertanyakan dari segi keamanan pangan, perlindungan konsumen maupun kepatuhan terhadap regulasi yang ada sebagai produk konsumsi. Label yang terdapat pada kemasan makanan bukan hanya sebagai informasi identitas produksi, tetapi juga memuat informasi terkait tanggal kadaluwarsa,

⁴ Zainal Abidin dan Harry P, "Kajian Faktor-Faktor Penguatan Usaha Pengembangan UKM Makanan Ringan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 28 No. 3 (2018), hlm. 195.

⁵ Himatul Muhimah dan Farapti, "Ketersediaan dan Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar", *Jurnal Media Gizi*, Vol.12 No. 1 (2023), hlm. 577.

kehalalan produk, dan informasi lain yang diperlukan terkait makanan tersebut. Pencantuman label halal sangat penting terutama bagi konsumen yang beragama Islam karena menyangkut kebutuhan keagamaan serta memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa makanan yang mereka konsumsi sudah sesuai syariat. Hal ini tidak hanya mencakup pada bahan baku maupun bahan tambahan, tetapi juga proses produksi dari awal hingga pengemasan. Label kadaluwarsa sangat penting bagi konsumen karena menyangkut kesehatan dan kelayakan konsumsi dari produk makanan tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa, “Seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁶ Kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 produk yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yakni barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁷ Terkait produk tanpa label kadaluwarsa, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau kemasan pangan”.⁸ Tanggal kadaluwarsa penting untuk

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.

⁷ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (1).

keamanan bagi siapapun yang mengkonsumsi suatu produk.⁹ Selain itu pencantuman label kadaluwarsa juga merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab dari penjual terhadap para konsumennya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait hak konsumen yakni untuk mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang mereka beli. Selain itu, disebutkan juga bahwa konsumen berhak atas rasa aman dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa yang diperjualbelikan. Makanan yang dikemas tanpa label berpotensi merugikan konsumen karena konsumen tidak mengetahui informasi apapun terkait produk yang mereka beli.¹⁰

Islam juga memberikan perhatian yang cukup besar kepada konsumen dalam ajarannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Bisnis yang adil menurut Islam yaitu bisnis yang tidak menimbulkan mudharat atau kerugian kepada pihak manapun. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

فَان لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تَبْتَغُوا فَاُولٰٓئِكَ اَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ
وَلَا تَظْلَمُوْنَ¹¹

Ayat tersebut memang menjelaskan tentang riba. Namun diakhir ayat terdapat kalimat “tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi

⁹ Vincent Candela, Dennis Fer S, dan Jeane Nealtje S,”Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Produk Pangan Tanpa Label Bagi Konsumen”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.5 (2023), hlm. 2615.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3).

¹¹ Al-Baqarah (2): 279.

(dirugikan)”. Hal ini merujuk pada perlindungan konsumen, dimana antar penyedia barang/jasa serta konsumen dilarang untuk saling merugikan satu sama lain.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار¹²

Hadis tersebut menguatkan maksud bahwa antara konsumen maupun produsen serta semua pihak yang terlibat dalam suatu serikat, hendaknya saling menjaga hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing. Serta melindungi satu sama lain dari kerugian yang menyebabkan salah satu pihak terdzolimi. Untuk terhindar dari perilaku tersebut, dalam praktik jual beli pelaku usaha seharusnya menjelaskan produk yang mereka jual secara rinci tanpa menutupi informasi apapun. Karena dalam praktik penjualan camilan kiloan tidak disertai dengan informasi yang jelas terutama terkait label halal dan tanggal kadaluwarsa, maka praktiknya beresiko menimbulkan kerugian atau keburukan bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut penyusun tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta”**.

¹² Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa Jilid 2*, alih bahasa Muhammad Iqbal Qodir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), hlm.579.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan makanan tanpa label halal dan kadaluwarsa.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian yang diharapkan penyusun, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama terkait

perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas produk makanan yang tidak jelas kehalalan dan tanggal kadaluwarsanya.

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan membuka wawasan bagi pembaca bahwa seorang konsumen memiliki perlindungan hukum dan berhak mendapatkan informasi terkait produk makanan yang mereka konsumsi. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan atau duplikasi, serta menjadi penjamin keabsahan dari penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang diambil oleh penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Anisah dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk”.¹³ Hasil dari penelitian ini yakni masih banyak ditemukan pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang memproduksi makanan olahan tanpa mencantumkan label kadaluwarsa, dimana hal tersebut telah

¹³ Anisah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon di Kecamatan Genuk)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

menyimpang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah kedudukan konsumen dan pelaku usaha setara. Tujuan perlindungan konsumen dalam Islam yakni agar terwujud masalah demi mencapai dan memelihara kesejahteraan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya meneliti mengenai produk makanan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada kemasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini membahas makanan tanpa label kadaluwarsa pada pelaku UMKM di Kecamatan Genuk sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas *snack* kiloan dengan subjek pelaku usaha dan konsumen di wilayah Kota Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Inayatul Aini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini yakni pelaku usaha kecil wajib menyantumkan label kadaluwarsa sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Serta konsumen dapat melakukan upaya hukum dan pengaduan melalui YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) BPOM, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan peradilan umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni

¹⁴ Inayatul Aini, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

membahas tentang label kadaluwarsa, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik mengkaji praktik penjualan makanan kiloan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dina Maratus Solikhah dengan judul “Praktik Jual Beli *Snack* Curah Kiloan Bermerk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon)”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme jual beli *snack* kiloan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa produsen tidak diperbolehkan memperdagangkan barang/jasa tanpa tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan. Praktik jual beli *snack* kiloan tanpa label kadaluwarsa menurut hukum ekonomi syariah tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, sehingga akadnya fasid (rusak), dan termasuk *ghairu sah* sehingga tidak membatalkan akad jual beli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni keduanya membahas mengenai *snack* kiloan tanpa label kadaluwarsa menurut Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini berfokus pada keabsahan akad *snack* kiloan yang mencantumkan merk tertentu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada perlindungan konsumen dari perspektif

¹⁵ Dina Maratus Solikhah, “Praktik Jual Beli *Snack* Curah Kiloan Bermerk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon)”, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2024).

hukum positif dan hukum Islam serta ditambah dengan menggunakan teori perjanjian, perlindungan konsumen, dan *masalah mursalah*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Yonika Prabandari dan I Wayan Novi P, dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada *Snack Kiloan*”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini yakni pelaku usaha harus mencantumkan label komposisi bahan pada produk makanan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketika terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari tidak dicantumkan label komposisi, maka penjual bertanggung jawab mutlak dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya meneliti tentang praktik penjualan *snack kiloan*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini berfokus pada *snack kiloan* yang tidak mencantumkan label komposisi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada *snack kiloan* yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan label kadaluwarsa.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Aulia Rahmah H dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan

¹⁶. Ayu Yonika Prabandari dan I Wayan Novy P, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada *Snack Kiloan*”, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 9 No. 5 (2021).

Minuman Tanpa Label”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini yaitu makanan dan minuman yang akan diedarkan harus memiliki izin edar. Apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam peredaran produk diperlukan ketegasan dan pengawasan dari petugas yang berwenang agar tercipta perlindungan bagi konsumen dan mencegah beredar makanan yang membahayakan konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji makanan tanpa label. Perbedaannya, penelitian ini membahas makanan tanpa label secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas secara spesifik pada jenis *snack* kiloan dan berfokus pada label halal serta label kadaluwarsa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut Wiryo Prodjodikoro, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak terkait harta kekayaan.¹⁸ Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹⁹ Perjanjian dilakukan dengan satu pihak melakukan hal

¹⁷ Aulia Rahmah .,” Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol.6 No. 1 (2020).

¹⁸ Wiryo Prodjodikoro,”*Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*”, (Bandung: Penerbit Sumur, 1961), hlm. 11.

¹⁹ KUHPerdata Pasal 1313.

tertentu atau bisa juga tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Perjanjian terbagi menjadi dua macam, yakni perjanjian tak bernama (*inominat*) dan perjanjian bernama (*nominat*). Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang berkembang di masyarakat namun tidak ada pengaturan khusus terkait perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁰ Perjanjian nominat terbagi menjadi beberapa macam perjanjian, seperti perjanjian sewa menyewa, tukar menukar, penitipan barang, hibah, dan jual beli.

Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan.²¹ Perjanjian ini dianggap sudah berlaku ketika telah terucap kata sepakat diantara para pihak.²² Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam KUH Perdata, penjual harus menyerahkan suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli harus memberikan uang sesuai harga barang sebagai bentuk saling mengikatkan diri.

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm.175.

²¹ KUHPerdata Pasal 1457.

²² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 56-57.

Jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian, memiliki syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dimata hukum. Dalam KUH Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan dalam bertindak, adanya objek perjanjian atau hal tertentu, adanya sebab yang halal.²³ Tanpa terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian, jual beli bisa dinyatakan batal ataupun tidak sah.

Teori perjanjian digunakan untuk menegaskan argumen mengenai hak dan kewajiban bagi penjual maupun konsumen, serta digunakan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuaian praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam hubungan dan masalah terkait penggunaan produk baik barang maupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Konsumen yang dimaksud yaitu setiap orang yang menggunakan barang/jasa.²⁵ Konsumen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan

²³ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 47-56.

²⁴ Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, dan Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Cakra, 2020), hlm. 3.

²⁵ Zulham., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 14-16.

sebagai setiap orang yang menggunakan barang/jasa baik dari suatu perusahaan industri, bahan makanan, sebagainya.²⁶

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak atas keselamatan dan keamanan, berhak atas informasi, berhak untuk memilih, berhak untuk didengar, dan berhak atas ganti rugi ketika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai atau cacat.²⁷ Produsen dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas, menjamin kualitas, menghormati hak konsumen, dan mematuhi perjanjian. Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan lima asas, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, asas keselamatan, dan asas perlindungan hukum.²⁸

Teori perlindungan konsumen ini digunakan untuk memperkuat argumen bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi atas produk yang mereka beli, dan konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang aman.

3. Teori *Maṣlahah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah berasal dari kata *ṣalah* yang berarti manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Dalam bahasa Arab *Maṣlahah* berarti “perbuatan yang mendorong kebaikan pada manusia”. *Maṣlahah*

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, <https://kbbi.web.id>.

²⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

²⁸ Susilowati, Deviana Y, dan Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Cakra, 2020), hlm. 16-18.

memiliki dua sisi yakni menolak keburukan atau menarik kebaikan. Sedangkan *mursalah* artinya terlepas atau bebas. Jika dihubungkan dengan *maṣlaḥah* maka merujuk kepada arti ‘bebas’ dan ‘terlepas’ maka *maṣlaḥah mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan keterangan boleh atau tidaknya dilakukan. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan upaya penetapan hukum Islam yang berdasarkan pada kemanfaatan yang tidak ada dalam *nāsh* maupun *ijma’*, namun tidak ada penolakan atasnya.²⁹ Artinya, *maṣlaḥah* merupakan penimbang pengevaluasian antara kemanfaatan dan kemudharatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara’ yang menerangkan atau membatalkannya. Penentuan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. *Maṣlaḥah mursalah* disebut mutlak karena tidak ada dalil yang mengikatnya.³⁰

Maṣlaḥah muncul karena terdapat tuntutan lingkungan yang berasal dari fenomena dan kenyataan baru yang terjadi setelah wahyu terhenti, sementara syara’ terdahulu belum mensyariatkannya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *muḍarat* (kerusakan) dalam rangka memelihara tujuan

²⁹ Darmawati, “*Uṣul Fiqīh*,” (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69-71.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Uṣūl Fiqīh*,” alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139

syara'.³¹ Kesimpulannya, *maṣlahah mursalah* merupakan metode penetapan suatu hukum dalam suatu fenomena yang tidak tertulis dalam *nāsh* dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan menghindarkan manusia dari keburukan.

b. Dasar Hukum

Sumber hukum *maṣlahah mursalah* berasal dari al-Quran dan Hadis, dimana didalamnya terdapat perintah untuk memperhatikan nilai kemudahan dan kemanfaatan. Diantaranya terdapat dalam al-Qura'an Surat Yunus ayat 57-58:³²

ياايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
ل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas kedudukan Al-Qur'an sebagai pelajaran/nasihat yang memberikan bimbingan moral dan spiritual, Al-Qur'an sebagai penyembuh, petunjuk, dan rahmat. Al-Qur'an sebagai sumber *maṣlahah* tertinggi. Al-Qur'an adalah sumber segala bentuk masalah, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun moral. *Maṣlahah mursalah* bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, sedangkan nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam ayat tersebut seperti nasihat, penyembuh,

³¹ Abd Rahman Dahlan, "*Uṣūl Fiqih*", (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 206.

³², Yunus (10):57-58.

petunjuk, dan rahmat yang menjadi dasar-dasar utama dalam menjaga kebaikan dan mencegah keburukan.

Selain itu dalam Surat Al-Baqarah³³, Allah berfirman:

يسلوك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسلونك ماذا ينفقون ه قل العفو كذلك يبين الله لكم الايت لعلمكم تتفكرون

Sekilas ayat tersebut menerangkan mengenai hukum meminum khamr dan berjudi. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa khamr dan judi haram hukumnya karena keduanya merupakan dosa besar dan banyak mudaratnya. Meminum khamr berbahaya bagi kesehatan, akal, pikiran dan urat syaraf, serta harta benda. Sedangkan judi mudah menimbulkan permusuhan, kemarahan bahkan pembunuhan dan manusia menjadi lalai dengan ibadah. Ayat tersebut menekankan bahwa kita harus menimbang antara manfaat dan kemudharatan secara bijak, menolak kerusakan, dan mendorong perbuatan yang membawa kebaikan umum.

Sedangkan dalam *nāsh* dari al-Sunnah (hadis) yang menjadi landasan dalam mengistinbatkan hukum yakni, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah³⁴ yang berbunyi:"

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار

³³ Al-Baqarah (2): 219.

³⁴ Abu Abdillah *Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah* Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hl. 784.

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan *maṣlaḥah mursalah* yang lebih mengutamakan nilai kebaikan daripada keburukan.

c. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Sebagai salah satu metode yang mempertimbangkan kemanfaatan, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum, *maṣlaḥah mursalah* memiliki syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum, apabila :

- 1) Merupakan *maṣlaḥah* yang sebenarnya (hakiki) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi diambil berdasarkan kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemungkinan mudharat yang akan terjadi, baik diambil mellaui penelitian maupun pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan orang semua orang demi menghindarkan manusia pada kesulitan maupun keburukan.

- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nāsh* (Al-Qur'an dan Hadis) serta *ijma'* ulama.³⁵

d. Klasifikasi Masalahah Mursalah

Menurut ruang lingkup berlakunya, *maṣlaḥah* dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:³⁶

1) *Maṣlaḥah al-Darūriyyat*

Maṣlaḥah al-Darūriyyat merupakan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. *Maṣlaḥah* ini sangat penting karena apabila tidak ada dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan atau kehancuran bagi kehidupan manusia. *Maṣlaḥah* ini meliputi 5 (lima) aspek, yaitu :

a) Memelihara agama

Agama merupakan kebutuhan paling utama dari kebutuhan pokok yang bersifat mutlak bagi manusia. Hidup tidak akan berguna tanpa agama, tanpa agama hidup manusia tidak akan terarah. Segala sesuatu perbuatan baik diatur dalam agama berdasarkan ketentuan dan kehendak-Nya, bahkan seseorang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh agama ataupun melakukan penistaan yang mencoreng kehormatan agama akan mendapatkan hukuman berat. Dalam Islam

³⁵ Abdullah Wahab Khallaf, hlm.146.

³⁶ Syaparudin, "*Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli maṣlaḥah vs Tidak Peduli maṣlaḥah*", (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), hlm. 34-35.

sesuai yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis manusia diperintahkan dan didorong untuk mengimani Allah ,yang pada akhirnya hal tersebut bermuara menjadi pondasi dari segala aspek kehidupan terutama untuk umat Muslim, salah satunya aspek ekonomi Islam.

Adanya fondasi tersebut, menjadikan segala kegiatan yang ada didalamnya selain sebagai pemenuh kebutuhan tetapi juga dinilai sebagai suatu bentuk ibadah.³⁷ Kesimpulannya, hal tersebut memungkinkan seluruh aktivitas ekonomi Islam akan berada dalam koridor syari'ah, yang secara tidak langsung akan memberikan penekanan terhadap spritualitas. Sehingga, setiap aktivitas mulai dari produksi, konsumsi hingga transaksi dilakukan berdasarkan ajaran agama. Hal ini dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, ataupun praktik lain yang menimbulkan keburukan atau kerugian pada pihak yang terlibat.

b) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa maksudnya memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan hak terhindar dari segala sesuatu tindakan yang melukai, seperti; pembunuhan, penganiayaan,

³⁷ Agil Bahson, "Maṣlaḥah Sebagai Maqāṣid Al-Syariāh", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8 No. 1 (2011), hlm. 155.

atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan jiwa. Termasuk tindakan mengkonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh.

c) Memelihara akal

Akal merupakan karunia penting yang diberikan Allah kepada manusia. Tanpa akal manusia tidak akan mampu berfikir dan beribadah, karena itu seseorang yang tidak berakal terbebas dari segala kewajiban syari'ah. Maka, akal perlu dijaga dan dilindungi, begitupun dalam Islam terdapat larangan untuk meminum khamr dan segala sesuatu yang memudharatkan.

d) Memelihara keturunan

Keturunan sangat penting, karena suatu *maṣlahah* akan selalu berkesinambunga dari generasi satu ke generasi berikutnya. Tanpa adanya keturunan, syariat yang terlaksana pada generasi sebelumnya akan hancur. Karena itu Islam memerintahkan untuk menikah dan memberikan hukuman rajam bagi pelaku perzinahan.³⁸ Mencakup menjaga keturunan dari kerusakan yang mengancam moral, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka.

³⁸ *Ibid*, hlm. 155.

e) Memelihara harta

Harta merupakan suatu titipan dari Allah yang diakui sebagai hak pribadi seseorang. Islam sudah mengatur segala peratran terkait muamalat seperti, jual beli, senya menyewa, hibah, gadai, pinjam meminjam dan lain sebagainya yang didalamnya tidak boleh ada unsur seperti riba , gharar, dan segala perbuatan yang mengandung penipuan. Muamalat dalam Islam didasarkan pada keadilan, kerelaan, dan menyalurkannya dengan cara yang baik.³⁹ Menjaga harta bukan hanya berarti menghindari kehilangan dan kerusakan harta secara fisik tetapi juga mencakup menjaga kehalalan, kemanan, dan kejelasan status harta yang diperoleh dan digunakan dalam transaksi ekonomi.⁴⁰

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyyah*

Maṣlaḥah yang dibutuhkan sebagai penyempurnakan *maṣlaḥah* pokok dalam kehidupan manusia yang berbentuk keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia.

3) *Maṣlaḥah Taḥṣiniyah*

Maṣlaḥah yang menjadi pelengkap antara *maṣlaḥah ḍarūriyyat* dan *maṣlaḥah ḥājiyyah*, yang apabila tidak dilakukan tidak akan

³⁹ *Ibid*, hlm. 115-117.

⁴⁰ Naerul Edwin Kuky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan *maqāsid syarīʿah*”, *Jurnal of Islamic Economics Lariba*, Vol 3 No. 2 (2017), hlm. 70-71.

menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini berbentuk kebaikan dan budi pekerti, seperti dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus, dan membersihkan diri.

Teori ini digunakan untuk memberikan perspektif tentang adanya risiko kerugian dan kerusakan yang akan dialami oleh konsumen dengan adanya praktik penjualan camilan kiloan yang tidak mencantumkan label halal dan kadaluwarsa. Selain itu teori ini juga digunakan untuk menganalisis perlindungan konsumen menurut perspektif hukum Islam dari sudut pandang kemaslahatan umum yang tidak secara rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi diperlukan metode penelitian yang sistematis agar memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Adapun tahapan metode penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu melakukan interaksi secara langsung dengan penjual dan konsumen makanan kiloan di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif untuk meneliti perlindungan konsumen di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada praktik penjualan makanan kiloan yang tidak mencantumkan label halal dan kadaluwarsa.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan fokus pengamatan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak penjual sebanyak 5 (lima) orang, konsumen sebanyak 5 (lima) orang, BBPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Yogyakarta, dan LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Yogyakarta.

- b. Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan dari lapangan. Adapun dalam mengolah data sekunder penyusun membutuhkan bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara keseluruhan atau umum terkait fokus

permasalahan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Al-Qur'an dan Hadits
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
 - f) Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
 - g) dan sumber hukum primer lainnya
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisi informasi terkait fokus penelitian melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a) Buku
- b) Jurnal/ artikel
- c) Skripsi terdahulu
- d) Informasi dari internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan melengkapi sumber hukum primer serta sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan terhadap praktik penjualan makanan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa, termasuk bagaimana proses transaksi pembelian makanan kiloan. Penyusun juga akan mengumpulkan data terkait penerapan, maupun pelanggaran peraturan yang dilakukan.

b. Wawancara

Penyusun akan melakukan wawancara dengan 5 (lima) penjual untuk mengetahui praktik penjualan camilan kiloan, serta mengetahui pemahaman mereka tentang pentingnya mencantumkan label halal dan tanggal kadaluwarsa pada produk pangan yang mereka jual. Selain itu, penyusun juga melakukan wawancara kepada 5 (lima) konsumen untuk mengetahui apakah mereka merasa dirugikan atas praktik penjualan makanan kiloan tanpa jaminan produk halal yang tidak diketahui kapan batas layak konsumsi dari makanan tersebut. Sedangkan untuk pihak yang

netral, penyusun akan melakukan wawancara kepada Bapak Sugeng sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Ahli Muda BBPOM Yogyakarta untuk mengetahui apakah terdapat peraturan ataupun syarat khusus yang mengatur mengenai makanan kiloan, dan apakah praktik penjual makanan kiloan tanpa tanggal kadaluwarsa ini merupakan suatu pelanggaran. Dalam menggali peraturan tentang produk halal, penyusun akan melakukan wawancara kepada Bapak Elvy Evendi sebagai Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPOM-MUI Yogyakarta untuk mengetahui pandangan mereka terkait adanya praktik penjualan makanan kiloan tanpa label halal.

c. Dokumentasi

Penyusun akan menelaah dokumen yang ada atau sumber-sumber yang telah tercatat baik secara digital maupun dokumen yang memiliki wujud. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa, bukti wawancara para pihak, dan dokumen lainnya.

6. Analisis Data

Penyusun melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap penjualan camilan kiloan di Kota Yogyakarta, penyusun mengamati proses transaksi antara penjual dan pembeli termasuk jenis makanan ringan yang dijual. Penyusun juga akan menggali pengetahuan penjual

dan pembeli terkait peraturan mengenai pecantuman label halal dan kadaluwarsa. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan dari pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi secara sistematis dan metodis. Penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bagian sebagai berikut :

Bab pertama, memberikan penjelasan mengenai gambaran keseluruhan penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang topik skripsi. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan konsumen, perjanjian, serta pecantuman label halal dan kadaluwarsa yang digunakan untuk memberikan gambaran terkait konteks dari isu yang diangkat dalam skripsi, serta digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di kota Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi data yang diperoleh penyusun dari hasil penelitian di lapangan, yang memuat tentang gambaran umum Kota Yogyakarta dan menjelaskan praktik penjualan camilan kiloan yang ada di Kota Yogyakarta.

Gambaran umum dalam bab ini berfungsi untuk menguatkan kesesuaian hasil penelitian.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisis perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan teori yang digunakan oleh penyusun.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penyusun menyajikan rangkuman terkait hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab empat. Selain itu, pada bab ini penyusun juga akan menyampaikan masukan yang diperlukan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta serta tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (*maṣlaḥah mursalah*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu pada klausul sebab yang halal. Hal ini dibuktikan dengan penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu sebagian penjual pada praktik penjualan camilan kiloan di Kota Yogyakarta tidak memenuhi klausul kesepakatan karena dalam praktiknya mengandung unsur kekhilafan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan 3 (tiga) dari 5 (lima) konsumen yang pernah membeli camilan kiloan dengan kondisi sudah tidak layak konsumsi.
2. Praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa ditinjau dari perspektif hukum positif telah melanggar kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi produk. Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, praktik penjualan camilan kiloan tanpa label tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini *maṣlaḥah mursalah*, praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta dilarang atau tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada 3 sebab: *pertama*, praktiknya melanggar peraturan yang berlaku sehingga peredarannya tidak sesuai dengan standarisasi produk pangan di Indonesia; *kedua*, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa; *ketiga*, bertentangan dengan kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yakni QS. Al-Maidah : 88, QS. Al-Baqarah: 168, dan hadis Nabi saw tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (Produsen, Distributor, dan Pedagang)

Pelaku usaha hendaknya mulai menyadari pentingnya memberikan informasi secara transparan kepada konsumen, khususnya tentang kehalalan produk dan tanggal kadaluwarsa. Labelisasi pada camilan kiloan harus dijadikan standar minimal demi keamanan pangan,

kepercayaan konsumen, dan kepatuhan hukum. Ini juga mencerminkan iktikad baik dalam jual beli sesuai ajaran Islam.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih selektif dan kritis dalam memilih produk camilan kiloan. Selain itu, konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melapor kepada instansi berwenang apabila menemui praktik penjualan yang menyalahi aturan.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait (BBPOM, LPPOM MUI dan BBPJPH)

Pemerintah dan lembaga pengawas terkait diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada konsumen, dan pelaku usaha mengenai pentingnya label halal dan kadaluwarsa. Serta lebih tegas dalam penerapan sanksi administratif dan edukasi hukum .selain itu diharapkan adanya kepastian terutama terkait kewajiban pencantuman label halal agar tidak terdapat benturan antara peraturan maupun kebijakan satu dengan yang lain.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan untuk penelitian lebih lanjut, baik dengan memperluas wilayah studi, menilai efektivitas regulasi, maupun mengkaji aspek etika dan hukum Islam dalam penjualan camilan kiloan. Jika terdapat kekurangan dalam pengambilan sample pada penelitian karena keterbatasan penulis,

mungkin bisa ditambah sample lain agar memenuhi sample di Kota
Yogyakarta



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Hadis

Al-Qur'an, Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia.

al-Qazwīni, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ya'zid. (tt). *Sunan Ibnu Majāh, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr.(tt)

Imam Mālik bin Anas. *Al-Muwaththa Jilid 2*, alih bahasa. Muhammad Iqbal Qodir. Jakarta: Pustaka Azam. 2016.

Fikih/Ushul Fikih

Dahlan, Abd Rahman, "*Uṣūl Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2016

Darmawati. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019

Khalaf, Abdul Wahab, "*Ilmu Uṣūl Fiqih*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.2014.

Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal

Label Halal dan Kadaluwarsa

IHAETEC, . *IHAETEC Public Training*. Retrieved 14 Juni 2025, from Labelisasi Halal: <https://ihaetec.com/label-halal>.

Nurlaela, Muh Arfah Panterreng, dan Abdul Haris Hamid. A. *Produk Halal Perspektif Perlindungan Konsumen*. Gowa: Pusaka Almaida. 2021

Rizky, Darlin. Analisa Otortas LPPOM MUI Pasca Diberlakukannya UU 34/2014 tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang, dan Keuangan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1). 2022.

Sari, Desi. Indah. Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1). 2018.

Susanti, Susi dan Mashudi, Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1). 2022.

Maslahah Mursalah

Bahson, Agil. Masalah Mursalah Sebagai Maqāṣid syarīah. *Jurnal Inovasi*, 8(1).2011.

Naerul Edwin, Kuky Aprianto. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal of. Islamic Ecoonomic Lariba*, 3(2).2017.

Syaparudin. *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah vs Tidak Peduli Masalah*. Yogyakarta: TrustMedia Publisihing.2017.

Perjanjian

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.2013.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.2005

Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung : Penerbit Sumur.1961

Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian*. Bantul: Penebar Media Pustaka.2019.

Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama.2014.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.1987.

Perlindungan Konsumen

- Aini, Inayatul. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. *Skripsi*. 2014.
- Anisah. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penjualan Makanan Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. *Skripsi*. (Studi Kasus UMKM Kelurahan Bangetayu Semarang).2022.
- Yonika Ayu dan I Wayan Novy. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan. *Jurnal Kerta Semaya*, 9(5).2021.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.2010.
- Rahma, Aulia. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(1).2020.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1993.
- Solikhah, Dina. Maratus. Praktik: Jual Beli Snack Curah Kiloan Bermerk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon. *Skripsi*. 2024.
- Susilowati, Deviana Y, dan Agus Suwandono Susilowati, D. d. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Cakra. 2020.
- Susilowati, Suparto, Deviana Yuanitasari dan Agus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Cakra.2020.
- Candela, Vincent, Dennis Fer S, dan Jeane Nealtje S. Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Produk Pangan Tanpa Label Bagi Konsumen, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5). 2023.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Wawancara

Observasi pada toko penjual camilan kiloan, pada 14-15 Maret, di Kota Yogyakarta

Wawancara dengan Penjual Camilan Kiloan, RB, pada tanggal 14 Maret 2025. Di Toko Camilan Kiloan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Penjual Camilan Kiloan, AS, pada tanggal 13 Mei 2025 di Toko Camilan Kiloan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Penjual Camilan, AM, pada 23 Mei 2025, di Toko Penjual Camilan Kiloan Kecamatan Jetis Koa Yogyakarta

Wawancara dengan pembeli camilan kiloan, NB, Pada 18 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, AL, Pada 17 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, LA, Pada 17 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, IN, Pada 16 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, TS, Pada 16 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Manager Pengembangan Sumber Daya manusia, elvy efendi, pada 19 Mei 2025, di Kantor LPPOM MUI Yogyakarta.

Wawancara dengan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Sugeng, pada 16 April 2025, di Kantor BBPOM Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, IN, Pada 16 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Pembeli Camilan Kiloan, TS, Pada 16 Mei 2025, di Kota Yogyakarta.

Lain-Lain

Abidin, Zainal dan Harry P. Kajian Faktor- Faktor Penguatan Usaha Pengembangan UKM Makanan Ringan, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 28 No.3. 2018.

BPOM. *Profil BPOM*. Retrieved 20 Mei 2025, from <https://www.pom.go.id/profil>

Disdukcapil. *Data Agregat Kependudukan Kota Yogyakarta*. Retrieved 20 Mei 2025, from <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/assets/instansi/dindukcapil/files/data-agregat-kependudukan>.

Farapti, Himatul. Muhimah. Ketersediaan dan Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Media Gizi*, 12(1). 2023.

Gunawijaya, Rahmat. Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1). 2017.

Imansari, Imansari. Praktikum Mengenal Kebutuhan atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Masharif AL-Syariah*, 5(2). 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Yogyakarta Dalam Angka. Diakses 20 Mei 2025. <https://jogjakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/04e31b51ae40c039d2ed4b40/kota-yogyakarta-dalam-angka-2025.html>.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian. Diakses 20 Mei 2025. <https://dataset.jogjakota.go.id/dataset/penduduk-berdasarkan-mata-pencarian>.

Pemerintah Kota Yogyakarta, Gambaran Umum Kota Yogyakarta. Diakses 27 Mei 2025, from <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>